



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telepon. 0511 – 6749214 Faximile 0511 - 6749214

BANJARBARU

BERITA ACARA KESEPAKATAN SINKRONISASI DRAFT REVISI RTRW PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023-2042 DENGAN

DRAFT REVISI RTRW KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023-2042
NOMOR: 600/20/BA/PRP/XX/2023

Dalam rangka sinkronisasi rencana struktur ruang dan pola ruang pada Draft Revisi Perda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan dengan Perda atau Draft Revisi RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, maka telah dilaksanakan **Sinkronisasi Draft Revisi Perda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 dengan Draft Revisi RTRW Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2042** pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun hal-hal yang disepakati terkait Revisi RTRW Kabupaten Tabalong diantaranya:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2042 telah dibahas dan dievaluasi bersama, dengan hasil pembahasan sebagaimana tertuang dalam daftar lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
2. Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mengakomodir muatan revisi RTRW Kabupaten Tabalong kedalam revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila telah dilakukan perbaikan muatan sebagaimana tersebut pada point 1;
3. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan dengan revisi RTRW Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan, maka Perda RTRW



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Telepon. 0511 – 6749214 Faximile 0511 - 6749214

BANJARBARU

3. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan dengan revisi RTRW Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan, maka Perda RTRW Kabupaten Tabalong dilakukan revisi dan penetapannya paling lambat 12 bulan setelah RTRW Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan;
4. Kabupaten Tabalong akan mengikuti Pola Ruang dan Struktur Ruang Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam kesepakatan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Selatan



Ir. AHMAD SOLHAN, ST, MT
Pembina Tingkat I

NIP. 19720119 199703 1 005

Kepala Dinas Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tabalong



H. WIBAWA AGUNG SUBRATA, ST, MT
Pembina Utama Muda

NIP. 19680714 199703 1 004